

---

**KAJIAN LITERATUR: SUNAT PEREMPUAN DITINJAU DARI ASPEK  
UMUM DAN KESEHATAN**

**Fitri Kurniati<sup>(1)</sup>, Fitri Fujiana<sup>(2)</sup>, Uray Fretty Hayati<sup>(3)</sup>**

<sup>(1,2)</sup>Jurusan Keperawatan, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi,  
Pontianak

<sup>(3)</sup>Manager on Duty RSUD Dr. Soedarso

Corresponding Author : fitri.fujiana@ners.untan.ac.id

**ABSTRAK**

Sunat pada perempuan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat namun masih banyak orangtua yang melakukan tindakan sunat pada anak perempuannya. Tujuan menganalisis dampak secara umum dan dampak kesehatan dari tindakan sunat pada perempuan. Metode: sebuah *literature review* terhadap artikel penelitian terkait yang dipublikasikan pada jurnal dalam rentang tahun 2015-2020. Pencarian artikel menggunakan database *Science Direct*, *Google Scholar* dan *Researchget*. Kata kunci dalam bahasa Indonesia yaitu “sunat” dan “perempuan” dan “dampak” sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu “*female*” and “*genital mutilation*” or “*circumcision*” and “*consequences*”. Pencarian artikel menggunakan *framework* PICO. Penelusuran menemukan tujuh artikel yang terkait yang kemudian dianalisis secara *narrative review*. Hasil: sunat pada bayi perempuan memiliki dampak pada kesehatan diantaranya, menyebabkan pendarahan, infeksi bakteri, infeksi saluran kemih, komplikasi saat melahirkan, tetanus dan shock. Selain masalah kesehatan, khitan pada perempuan juga memiliki kaitan dengan pernikahan dini. Selain itu sunat pada perempuan disebut juga hanya sebuah tradisi dan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Kesimpulan: seluruh artikel yang ditinjau menjelaskan bahwa khitan pada perempuan memberikan dampak negatif secara umum dan secara kesehatan. Sunat pada perempuan dapat membahayakan diri perempuan itu sendiri. Diharapkan kepada perawat agar memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak dari khitan perempuan.

**Kata Kunci :** Sunat, khitan, perempuan, dampak sunat

**ABSTRACT**

*Female circumcision raises pros and cons among the community because of its impact and is believed to have. Until now, many parents still perform circumcision on their daughters. Besides that, some parents choose not to circumcise their daughters. Objective: To analyze the widespread impact and health impact of female circumcision. Methods: a literature review by searching for articles related to female circumcision using the Science Direct, Google Scholar and Researchget databases. The keywords in Indonesian are "sunat" and "perempuan" and "dampak", while in English, they are "female" and "genital mutilation" or "circumcision" and "consequences". The search found seven related articles, which were then analyzed in a narrative review. Result: Female circumcision impacts health, including bleeding, bacterial infection, urinary tract infection, complications during childbirth, tetanus and shock. In addition to health problems, female circumcision is associated with early marriage. In addition, female circumcision is also said to be just a tradition and an act that violates human rights. Conclusion: All articles reviewed explain that female circumcision harms health in general and*

in terms of health. Female circumcision can harm the woman herself. It is hoped that nurses will provide more comprehensive education to the community regarding the dangers and impacts of female circumcision.

**Keywords:** Circumcision, female circumcision, the impact of circumcision

## PENDAHULUAN

Khitan perempuan adalah fenomena yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Pelaksanaan Khitan untuk perempuan dilakukan melalui cara memotong serta menghilangkan sebagian kecil klitoris, namun ada juga yang memotong bibir vagina/*Labia Minora* (Sa'dan, 2016). Menurut Hermanto (2016) Khitan sangat populer dikenal dengan istilah sunat di kalangan masyarakat. Sebagian tradisi menyakini sunat perempuan sangat perlu dilakukan karena memiliki berbagai manfaat, diantaranya perempuan yang disunat terjaga perilakunya (tidak genit dan binal), terlihat cantik dan bercahaya (*pliger*), klitorisnya tumbuh tidak memanjang, perempuan akan lebih subur dan mudah melahirkan (Oktarina, 2011).

Pelaku atau operator khitan pada perempuan di masyarakat tidak hanya tenaga kesehatan dengan alat yang steril dan terjaga namun ada juga pelaksana sunat yang berasal nyai (istri kiyai) dan dukun bayi yang menggunakan alat modern maupun alat tradisonal (Zamroni, 2011). Banyak orang tua yang melakukan khitan pada anaknya karena satu sisi orang tua tetap ingin melestarikan tradisi secara turun menurun. Selain itu, ada orang tua yang tidak melakukan khitan pada anak perempuannya karena takut anaknya pendarahan dibagian klitoris.

Kementrian Kesehatan (2014) mengatakan khitan perempuan merupakan sebuah bentuk diskriminasi karena menimbulkan dampak *negative* diantaranya, pendarahan, kurang

menikmati hubungan seksual, infeksi dan pembengkakan (Hikmalisa, 2016). oleh karena itu, WHO dan Kemenkes sudah melarang pelaksanaan khitan terhadap anak perempuan karena bisa menimbulkan bahaya fisik dan psikologis. Menurut *World Health Organization* (WHO), sebanyak delapan puluh lima hingga seratus empat belas juta perempuan seluruh dunia di khitan, delapan puluh empat juta bayi perempuan dilakukan khitan dengan pemaksaan dalam artian tanpa persetujuan dan tidak ada alasan yang jelas (Rookhmah & Hani, 2015).

Data UNICEF menggolongkan khitan dengan dua jenis. Jenis pertama ialah khitan “simbolis” yang dilakukan tanpa perlakuan yang sesungguhnya, tidak ada sayatan atau eksisi biasa disebut dengan “simbolis”, jenis ini terdapat sebanyak 28% dari kejadian khitan perempuan. Jenis yang kedua adalah khitan yang sesungguhnya dengan melakukan sayatan atau insisi, jenis ini terdapat sekitar 72% dari kejadian khitan pada perempuan (Farida & Filasofa, 2017). Menurut Nantabah, Laksono, & Tumaji (2015), Di negara Indonesia, khitan pada perempuan dilakukan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 14,7% dari semua kasus khitan, di Sumatera Utara sebanyak 8,1%, serta di Jawa Timur sekitar 7,3%.

Menurut *World Health Organization* (WHO) perempuan yang mengalami khitan/*Female Genital Mutilation* (FGM) akan merasakan dampak kemandulan kemudian hari, infeksi pada kemaluan, infeksi saluran kencing, sakit kronis, disfungsi seksual,

komplikasi saat melahirkan, kista kulit lebih parah dapat menyebabkan kematian (Suraiya, 2019). Dari sudut pandang seksualitas, sunat pada perempuan menyebabkan perempuan mengalami penurunan gairah seksual serta kehilangan kenikmatan saat bersenggama (Hermanto, 2016). Belum ada temuan para ahli yang mengatakan dampak positif sunat perempuan. Menurut Suraiya (2019), khitan perempuan yang dilakukan masyarakat di dunia bervariasi, ada yang melakukan dengan menghilangkan bagian permukaan tapi tidak diikuti pengangkatan sebagian maupun semua bagian klitoris, pengangkatan separoh atau semua bagian labia minora, pengangkatan beberapa bagian atau semua bagian organ genital luar diikuti dengan menjahit atau mempersempit lubang vagina (*infibulasi*). Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilakukan tinjauan literatur terkait dampak khitan pada perempuan secara umum maupun dari sisi kesehatan.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah *Literature Riview*. Dalam pencarian artikel, penelitian ini menggunakan metode PICO. Kata kunci yang digunakan dalam Bahasa Indonesia adalah “sunat” dan “perempuan” dan “dampak” sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu “*female*” and “*genital mutilation*” or “*circumcision*” and “*consequences*”.

Penelusuran artikel dilakukan pada database *google scholar*, *science direct*, dan *researtchgate.net*. Artikel yang digunakan adalah artikel yang dipublikasikan pada jurnal tahun 2015-2020. Analisa data dilakukan dengan *Narative review*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Strategi penelusuran literature dalam penelitian ini menggunakan *framework* PICO

**Tabel 1. Framework PICO**

	Anak Perempuan
<i>Patient</i> (P)	
<i>Intervention</i> (I)	Khitan
<i>Comparision</i> (C)	Tidak dikhitan
<i>Outcome</i> (O)	Dampak kesehatan dampak secara umum

Menggunakan *framework* PICO didapatkan 7 artikel yang sesuai dengan kriteria penelitian.

**Bagan 1. Framework PICO**



Dari hasil riviw yang sudah dilakukan peneliti menemukan dampak pada perempuan menimbulkan dampak kesehatan. Salah satu dampak kesehatan dari sunat perempuan adalah pendarahan. Dari 7 artikel yang peneliti riviw, 4 diantaranya mengatakan sunat pada perempuan berdampak pada kesehatan yaitu menimbulkan pendarahan. Menurut penelitian Abbas & Eliza (2018), artikel pertama mengatakan bahwa sunat pada perempuan mengalami pendarahan. Di Indonesia praktek sunat perempuan yang dilaksanakan secara simbolis sebanyak 28% dari seluruh kasus, sunat perempuan dengan pengirisan atau penusukan terdapat sebanyak 49%, sunat dengan pemotongan sebanyak 22% serta proses khitan yang membahayakan anak perempuan yang disebabkan oleh petugas atau operator khitannya bukan tenaga kesehatan dan tidak menggunakan alat yang steril, hal ini terjadi sebesar 71 % dari total kejadian khitan pada perempuan.

Adapun artikel kedua menurut penelitian Rokhman & Hani (2015), mengatakan bahwa praktik sunat pada perempuan dapat mengakibatkan pendarahan. Artikel ketiga dengan penelitian Herayani, dkk. (2020), mengatakan bahwa sunat pada perempuan yang dilakukan merupakan tindakan yang membahayakan karena dapat menimbulkan resiko pendarahan. Artikel keempat Hermanto (2016), menemukan bahwa dampak fisik pada perempuan yang dikhitan akan mengakibatkan pendarahan.

Dampak kesehatan kedua dari sunat pada perempuan yaitu menyebabkan terjadinya infeksi bakteri. Hal ini ditemukan pada 3 artikel dari 7 artikel yang diriviw. Artikel pertama Abbas & Eliza (2018) mengatakan, selain pendarahan, sunat pada perempuan juga dapat menyebabkan

infeksi bakteri. Penelitian Rokhman & Hani (2015), mengatakan sunat perempuan terkadang dilakukan dengan tidak steril sehingga dapat membahayakan bagi kesehatan yaitu mengakibatkan infeksi bakteri. Didukung oleh penelitian Diniyati, dkk. (2020), yang mengatakan sunat pada perempuan dapat mengakibatkan infeksi bakteri sehingga menyebabkan masalah orgasme dalam hubungan. Kusumastuti (2018), mengatakan bahwa sunat pada perempuan mengakibatkan infeksi bakteri, bakteri ini lebih lanjut dapat berkembangbiak atau berpindah kelubang saluran kencing atau ke dalam vagina.

Dampak kesehatan ketiga dari sunat pada perempuan yaitu menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih. Dampak ini pun ditemukan dalam 3 artikel dari 7 artikel yang diriviw. Artikel Abbas & Eliza (2018), mengatakan bahwa sunat pada perempuan dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Artikel Kusumastuti (2018), mengatakan bahwa dampak sunat pada perempuan menyebabkan infeksi saluran kemih. Menurut Rokhman & Hani (2015), selain infeksi bakteri sunat pada perempuan mempunyai dampak lain yaitu infeksi saluran kemih. Menurut penelitian Diniyati, dkk. (2020), mengatakan bahwa sunat pada perempuan mempunyai dampak infeksi saluran kemih.

Dampak kesehatan yang keempat dari sunat perempuan yaitu dapat menyebabkan terjadinya komplikasi saat melahirkan. Pernyataan ini ditemukan dalam 2 artikel dari 7 artikel yang diriviw. Menurut penelitian Rokhman & Hani (2015), mengatakan bahwa sunat pada perempuan dapat menimbulkan komplikasi dan kesulitan dalam melahirkan nantinya.

Dampak kesehatan selanjutnya dari sunat perempuan yaitu dapat menyebabkan tetanus. Dampak ini ditemukan dalam dua artikel dari tujuh artikel yang diriview. Menurut penelitian Rohkman & Hani (2015) mengungkapkan bahwa sunat pada perempuan dapat mengakibatkan tetanus. Diniyanti dkk (2020), mengungkapkan juga bahwa dampak sunat pada perempuan menurut kesehatan dapat mengakibatkan tetanus.

Dampak kesehatan yang terakhir dari sunat perempuan dapat mengakibatkan syok atau trauma. Dari 7 artikel yang diriview terdapat 3 artikel yang mengatakan bahwa dampak sunat pada perempuan mengakibatkan syok. Dalam penelitian Rokhman & Hani (2018), mengatakan bahwa sunat pada perempuan dapat membuat seorang perempuan menjadi trauma. Diniyanti, dkk (2020), mengatakan bahwa sunat pada perempuan berdampak bagi kesehatan karena dapat menimbulkan trauma yang berlebihan dan akan selalu ada dalam pikiran perempuan sepanjang kehidupannya. Sehingga dalam jangka panjang secara psikologis perempuan sulit menikmati hubungan, mengalami ketegangan, harga diri rendah, depresi dan merasa tidak sempurna (Hermanto, 2016).

Sunat pada perempuan juga menimbulkan dampak diluar aspek kesehatan. Tujuh artikel yang diriview, 3 diantaranya mengatakan bahwa sunat pada perempuan memiliki dampak selain kesehatan. Diniyati (2020), menemukan bahwa perempuan yang di sunat cenderung lebih cepat menikah dibandingkan yang tidak disunat, dan perempuan yang menjalani khitan dianggap lebih suci dan sah jika beribadah. Kusumatuti (2018), menemukan, sunat pada perempuan dianggap dapat menjaga dan memelihara kemurnian, menjaga

kesetiaan perempuan dalam menikah dan menambah kekenikmatan seksual laki-laki. Hermanto (2016) mengungkapkan, keyakinan masyarakat bahwa khitan perempuan sebagai salah satu yang menyebabkan gairah dan hasrat seksual. Jika perempuan tidak mampu mengontrol hasrat seksual/gairahnya maka hal ini diyakini dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat.. Oleh karena itu, jika tidak dilakukan sunat perempuan maka yang bersangkutan akan kesulitan mengontrol dan mengendalikan rangsangan seksualisasinya, sehingga beresiko melakukan perilaku seksual berbahaya seperti seks pranikah dan bahkan akan diragukan kesetiannya terhadap suami atau pasangannya jika tidak dikhitan (Hermanto, 2016).

Lima artikel mengatakan bahwa sunat pada perempuan hanya sebuah tradisi. Menurut penelitian Rokhman & Hani (2018), pelaksanaan khitan perempuan membahayakan kesehatan reproduksi serta melanggar hak azazi perempuan karena termasuk praktik kekerasan pada perempuan. Heryani, Herinawati dan Diniyati (2020), mengatakan juga bahwa sunat pada perempuan mempunyai dampak akibat perlukaan atau penyayatan, pemotongan maupun penggoresan sebagian klitoris sehingga hal ini dikatakan melanggar hak asasi manusia. Penelitian Kusumastuti (2018), mengatakan dampak sunat pada perempuan dari payung hukumnya dapat melanggar hak asasi manusia.

Lima artikel yang ditemukan mengatakan bahwa sunat pada perempuan hanya sebuah tradisi. Menurut penelitian Abbas & Elisa (2018), mengatakan sunat pada perempuan hanya sebuah tradisi saja, bukan perintah agama. Rohkman & Hani (2018), mengungkapkan khhitan pada perempuan adalah bagian tradisi

masyarakat sebagian masyarakat. Penelitian Heryani, Herinawati dan Diniyati (2020), mengatakan di Indonesia umumnya khitan perempuan dilakukan karena tradisi atau budaya atau kebiasaan masyarakat turun menurun. Salma (2016), mengatakan bahwa praktek sunat perempuan merupakan campuran antara tradisi dan ritual keagamaan yang sudah lama dikenal masyarakat.

Dari hasil *Literature Riview* ini diketahui dampak sunat perempuan terhadap kesehatan yaitu menyebabkan pendarahan, infeksi saluran kemih, infeksi bakteri, imolikasi saat melahirkan, tetanus dan shock. Menurut penelitian Abbas & Eliza (2018), dikatakan bahwa perempuan yang melakukan sunat berpotensi mengalami, pendarahan, sakit yang parah, tetatus, infeksi, gangguan berkemih dan infeksi saluran kencing, demam dan luka terbuka. Sunat atau khitan pada perempuan memang tidak direkomendasikan karena dapat mendatangkan resiko yang sangat besar bagi kesehatan Indra (2019). Menurut penelitian Mustaqim (2013), sirkumsisi pada perempuan tidak ada manfaatnya justru hanya akan berdampak buruk bagi perempuan yang menjalaninya, baik secara medis maupun psikis.

Penelitian Sa'dan (2016), terkait praktik sunat perempuan di Madura menemukan beberapa penyebab khitan perempuan masih marak diantaranya adalah faktor yang paling memengaruhi yaitu keyakinan beragama masyarakat Madura yang sangat tinggi yang mendorong bahwa laki-laki dan perempuan muslim harus melalui tindakan khitan. Dari perspektif hak asasi manusia, secara internasional sunat perempuan diakui sebagai pelanggaran HAM terhadap perempuan. Khitan perempuan bukan ajaran agama namun hanya tradisi dan kebiasaan di

masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, terbatasnya artikel yang membahas terkait sunat pada perempuan terutama terkait aspek kesehatan.

## **SIMPULAN**

Sunat pada perempuan menimbulkan beberapa dampak secara kesehatan maupun secara umum. Dampak sunat perempuan dari sisi kesehatan adalah mengakibatkan pendarahan, tetanus, infeksi bakteri, urine yang tidak lancar, luka terbuka, demam, serta infeksi saluran kemih. Sedangkan dampak diluar aspek kesehatan diketahui sunat pada perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak azasi manusia. Menghindari terjadinya masalah kesehatan dan resiko lainnya, sebaiknya orangtua dan masyarakat memahami lebih lanjut terkait aaaa

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, F. A., & Eliza, M. (2018). Sunat Perempuan Dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 02(01). DOI: <http://dx.doi.org/10.30983/fuaduna.v2i1.2022>
- Farida, J., Elizabeth, M. Z., Fauzi, M., Rusmadi, & Filasofa, L. M. (2017). Sunat Pada Anak Perempuan (Kifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia : Studi Kasus di Kabupaten Demak. *SAWWA*, 12(3). DOI: 10.21580/sa.v12i3.2086
- Hermanto, A. (2016). Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syariah. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 16(1). <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.343>

- Heryani, N., Herinawati, & Diniyati. (2020). Tradisi dan Persepsi Tentang Sunat Perempuan di Desa Sukamaju Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Of health Science and Research*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.35971/jjhs.r.v2i1.3811>
- Hikmalisa. (2016). Peran Keluarga dalam Tradisi Sunat Perempuan di Desa Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Analisis Gender sebagai Ketimbangan HAM dalam Praktik Sunat Perempuan). *Musawa*, 15(1). DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.21-37>
- Indra. (2019). *Khitan-Mitos-Sifon, dan Polemik*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Kusumastuti, I. (2018). Kebijakan Operasional Praktik Khitan Perempuan di Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*. DOI: <https://doi.org/10.33221/jiki.v8i01.436>
- Mustaqim, M. (2013). Kontruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan : Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman Dan Kekerasan Seksual Di Jawa. *Jurnal Palastren*, 6(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v6i1.979>
- Nantabah, Z. K., Laksono, A. D., & Tumaji. (2015). Determinan Orang Tua Dalam Perilaku Sunat Anak Perempuan di Indonesia. *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 18(1), 77-86
- Nurasiah. (2015). Khitan Dalam Literatur Hadist Hukum. *Ahkam*, XV(1).
- Oktarina. (2011). Permenkes Sunat Perempuan : Pro dan Kontra Antara Tradisi dan Perlindungan Kepentingan Perempuan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 14(4), 177-180.
- Rahman, H. Y. (2015). Antara Sunnah dan Tradisi "Khitan Perempuan Baligh di Jayapura, Papua". *Jurnal Al Manahij*, IX(2), 276. DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.502>
- Rookhmah, I., Hani, U. (2015). Sunat Perempuan Dalam Perspektif Budaya, Agama dan Kesehatan (Studi Kasus di Masyarakat Desa Baddui Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan). *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 11(2), 103-111. DOI: [10.31101/jkk.85](https://doi.org/10.31101/jkk.85)
- Salma. (2016). Tradisi Sunat Perempuan Di Lampasi Tigo Nagari. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, X(1). DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.923>
- Sa'dan, M. (2016). Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam : Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman. *Jurnal Buana Gender*, 1(2). DOI: [10.22515/bg.v1i2.225](https://doi.org/10.22515/bg.v1i2.225)
- Suraiya, R. (2019). Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia). *Jurnal Studi Keislaman*, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.65>
- Zamroni, I. (2011). Sunat Perempuan Madura (Belunggu Adat, Norvativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia). *Karsa*, 19(2). DOI: <https://doi.org/10.19105/karsa.v19i2.68>